

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama fenomena homoseksual di Payakumbuh mulai nampak pada tahun 2020 dengan 38 orang dan terus meningkat pada tahun 2021 sebanyak 55 orang dan tahun 2022 menjadi 185 orang. Terdapat 6 (enam) faktor penyebab terjadinya LGBT yaitu faktor pendidikan dan pekerjaan, psikologis, psikonalitik, biologis, moral dan akhlak dan pengetahuan agama yang lemah.

Kedua upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penanggulangan pelaku homoseksual yaitu melalui pembentukan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), dikeluarkannya PERDA No. 12 Tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat, kegiatan sosialisasi edukasi mengenai bahaya penyakit homoseksual. Adapun perspektif siyasah syar'iyah terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh adalah bentuk-bentuk tindakan amar ma'ruf agar masyarakat mengetahui bahaya LGBT melalui sosialisasi dan melakukan tindakan pencegahan dengan pembentukan KPA. Selain itu pemerintah juga melakukan tindakan nahi mungkar dengan membentuk Peraturan Daerah untuk penindakan terhadap pelaku-pelaku LGBT.

B. Saran

Diharapkan masalah LGBT dapat diatasi dan menjadi musuh bersama bergerak menuju masyarakat yang lebih sehat lahir batin dan kondusif. Selain itu diharapkan adanya penelitian lebih lanjut terkait pandangan

dan peran organisasi dalam mencegah perilaku homoseksual . Selain itu, penelitian perlu mengkaji dampak peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT di beberapa wilayah di Indonesia apakah sudah maksimal atau belum.



DAFTAR PUSTAKA

Abduh, A.-Q. d. (2003). *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*. (Bayt ats-Tsaqifah)

Admin PSkb2. Lindungi Anak Dari Prilaku Menyimpang, Pemko Gelar Sosialisasi LGBT Bagi Siswa Sekolah. 2020 . Diakses melalui link: <https://berita.payakumbuhkota.go.id/lindungi-anak-dari-prilaku-menyimpang-pemko-gelar-sosialisasi-lgbt-bagi-siswa-sekolah/>

David. (2004). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Selemba Empat.

DPRD Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumbar Sorot Meningkatnya Narkoba dan LGBT di Payakumbuh dan Limapuluh Kota. 2023. Diakses melalui website DPRD Sumatera Barat. <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1981>

Syobromalisi, Ali . (2020). Homoseksual, Gay,Dan Lesbian Dalam Perspektif Al Quran.

Fitri, Rahmah Dalila, Dkk. 2024. Upaya Pencegahan LGBT Pada Remaja Di Pasantren Baitul Arqam Muhammadiyah Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Diakses melalui link : <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/17585/pdf>

Hamzah. (2009). *terminologi hukum pidana*. jakarta: sinar grafika.

Hasan, A. (2010). *Marketing Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Herianti.2017. Pemerintahan Indonesia Dalam Persfektif Siyasah Syar'iyah. Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Thn. 2017

Iin Yuniarni & Derysmono. 2022. PENANGGULANGAN ORIENTASI LGBT PADA ANAK USIA BALIGH. Jurnal UIN Mataram . Diakses melalui link : <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/el-umdah/article/download/5569/2199/15655>

Iqbal, M. (2021). *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratmama.

Juliana. (2012). Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian. *Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN*.

Khairani. (2016). *Penelitian Geografi Terapan*. Jakarta: Kencana.

Kumedi, J. (2012). Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-adalah* vol. XI. 30.

Marcia, Rr Elizabeth. 2023. Upaya Penanggulangan Lgbt Dari Perspektif Ham Dan Keadilan Bermatabat. Citra Justicia, Volume 24, Number 01, February 2023. Diakses melalui link : <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/3265/pdf>

Martukusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muhyiddin, M. (2008). *Tafsir Al-Qutubi*. Jakarta: Pustaka Azam.

Olivia Annisa, Junaidi Indrawadi. 2020. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. *Journal of Civic Education* (ISSN: 2622-237X) Volume 3 No. 1 2020

Pudentia. (2015). *Metodologi Trasilisan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Said, T. A. (2000). *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press.

Semiawan, C. R. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulistiani, Siska Lis. Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah. 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No.2, 2019

Sugiono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.



Lampiran I



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 570/257/DPM-PTSP/PYK/VIII-2024

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
Nomor : B.1109/Un.13/FS/PP.00.9/07/2024
Tanggal : 05 Juli 2024

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

Nama : **Muhammad Taufik**
Tempat/Tgl.Lahir : Koto Tengah Simalanggang/26-07-2002
NIM : 2013030052
Alamat : Nagari Kota Baru Simalanggang Kab. Lima Puluh Kota
No KTP : 1307032607020001
Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan STRATEGI PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENANGGULANGAN PELAKU HOMOSEKSUAL

Lokasi : 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
2. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Waktu : 05 Juli 2024 s/d 25 Juli 2024
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 05 Agustus 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH



Dilandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPPTSP Kota Payakumbuh
MELZON SATRIA, ST, M.Si
Pemeriksa Utama, Shaha
NIP. 19710503 200312 1006

Terselenggara dan ditandatangani Kepala Kota :

1. Hj Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Kepala Kantor Kesehatan Umum dan Pribadi Kota Payakumbuh
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
5. Atas

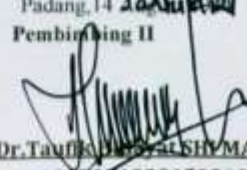
Lampiran II

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Taufik
 NIM : 2013030052
 Pembimbing II : Dr. Taufik Hidayat, SHI, M.A., M.H.
 Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM
 PENANGGULANGAN PELAKU HOMOSEKSUAL PERSPEKTIF SIYASAH
 SAR'ITYAH

NO.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21-10-2024	Bimbingan bab I	f
2	18/11-2024	lanjutkan bab II landasan teori	f
3	26/11-2024	acc bab II lanjut Bab III	f
4	6/12-2024	Parinas syariah mengenai kota Payk.	f
5	20-12-2024	Acc bab III lanjut bab IV dan V	f
6	8-1-2025	Sam purnahan daftar isi	f

Padang, 14 Januari 2025
 Pembimbing II


 Dr. Taufik Hidayat, SHI, M.A., M.H.
 NIP. 198707192015031006

Lampiran III

